

Nomor : 1088/PP.00.02/K.KI-05/11/2024

Paser, 23 November 2024

Sifat : **Penting**

Lampiran : -

Perihal : Imbauan Penertiban APK/BK

Kepada Yth.

Pasanga Calon Bupati dan Wakil Bupati Paser

Syarifah Masitah Assegaf, SH dan Denni Mappa, SM

di -

Tempat

Menindaklanjuti Surat Bawaslu Kabupaten Paser Nomor : 1055/PM.00.02/ K.KI-05/ 11/ 2024 dan Memperhatikan Hasil Rapat Koordinasi bersama Stakeholder pertanggal 21 November 2024 di KPU Kabupaten Paser perihal Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye (BK) menjelang masa tenang pertanggal 24 s/d 26 November 2024.

Selanjutnya, Bawaslu Kabupaten Paser mengimbau kepada Pasangan Calon/ Gabungan Partai Politik Pengusung/ Tim/Relawan/ Pihak Lain untuk Menertiban APK/BK Secara Mandiri sebelum proses Penertiban oleh pihak yang berwenang yang akan dilaksanakan pada Hari Minggu, Tanggal 24 November 2024 pada Pukul 00.01 WITA.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasama diucapkan terima kasih.

 **KETUA,**
MUR KHAMID, SH

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
2. Arsip